

PILKADA (HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH)

Samugyo Ibnu Redjo
Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad
Samugyo.ir@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dalam 3 kali pemilihan terakhir ini tidak dapat dilepaskan pada keterlibatan partai politik di Indonesia, pandangan yang saat ini berkembang adalah Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi atau sarana rekrutmen bagi aktor-aktor politik. Selaku kumpulan politik yang mengkomunikasikan kehendak dan kepentingan yang berbeda, serta sebagai sarana untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini juga didasarkan pada nilai dan norma politik tertentu dan dengan ideology dan keyakinan serta pandangan tertentu pula, terhadap masalah Negara. Oleh sebab itu kumpulan politik tersebut sangat variatif dan beragam, bergantung pada ideology dan kepentingan kumpulan politik tersebut.

Kemungkinan terjadinya politik uang dimasyarakat sangat besar sehubungan hampir 80% masyarakat dalam katagori miskin dan sangat miskin juga dalam kondisi yang tidak berdaya dan tidak berpendidikan. Kondisi demikian bukanlah kadaan yang kondusif untuk berlangsungnya proses demokras disamping tidak memungkinkan terjadinya proses demokratisasi. Selain kemiskinan menjadi sumber bagi politik uang, maka ketidakberdayaan merupakan unsur utama bagi terjadinya politik uang, hal ini dirasakan dalam proses PILKADA.

Konteks demikian menyebabkan proses PILKADA yang saat ini dilaksanakan sangat riskan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemiskinan, ketidakberdayaan serta budaya anomik saat ini merupakan pemicu bagi peristiwa lanjutan dari PILKADA tersebut, antara lain adalah : Kandidat dan partai politik yang mendukungnya tidak bisa menerima kekalahan dalam PILKADA, sehingga tindakan *coersif I* melalui perundingan dan negosiasi sampai tindakan anarkhi melalui pengrusakan sarana swasta dan pemerintah dilakukan. Perkelahian antar kandidat, dan antar masyarakat dalam proses PILKADA, melibatkan masyarakat pada umumnya. Tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya hubungan suku, agama, ras dan antar golongan. PILKADA saat ini selayaknya dievaluasi.

Kata kunci: pilkada, politik, pusat, daerah

Abstract

Election of Regional Head and Deputy Regional Head in the last 3 elections cannot be released on the involvement of political parties in Indonesia, the view that is currently developing is that political parties function as a means of recruitment and a means of selection or a means of recruitment for political actors. As a collection of politics that communicates different desires and interests, as well as a means to empower the people. This collection of politics is also based on certain political values and norms and with certain ideologies and beliefs and views on the country's problems. Therefore the political collection is very varied and varied, depending on the ideology and interests of the political group.

The possibility of money politics occurring in the community is very large due to the fact that almost 80% of the people in the poor and very poor categories are also in a helpless and uneducated condition. This condition is not a conducive condition for the ongoing democratic process besides it does not allow the process of democratization to take place. In addition to poverty being a source of money politics, powerlessness is a major element for the occurrence of money politics, this is felt in the local election process.

This context causes the current Local Election process is very risky and raises things that are not desirable. Poverty, powerlessness and anomic culture today are triggers for the continuation of the PILKADA, including: Candidates and political parties supporting them cannot accept defeat in the PILKADA, so that coercive action through negotiations and negotiations to anarchic actions through the destruction of private facilities and government is done. Fighting between candidates, and between communities in the election process, involves the general public. Actions that result in disruption of ethnic, religious, racial and intergroup relations. The current local election should be evaluated.

Keywords: *local elections, politics, central, regional*

PENDAHULUAN

Pada pandemi *corona (covid 19)* saat ini terlihat terjadinya perbedaan pendapat antara Pusat dan Daerah dalam hal penengulangannya, padahal disatu sisi banyak terobosan kebijakan dalam mengatasi penanggulangan *corona*, baik itu bantuan sosial dari pemerintah Pusat, Daerah maupun Desa dan kelurahan, juga bantuan sosial dari departemen, dalam hal ini bantuan sosial dari departemen sosial.

Banyaknya bantuan sosial tersebut, banyak dikomentari tidak tepat sasaran, data yang salah atau menteri tidak paham masalah daerah, Pusat tidak paham permasalahan daerah dst. Daerah tidak paham permasalahan yang dihadapi Pusat berkaitan dengan Pandemi *corona(Covid 19)* ini. Begitupun timbulnya sinyalemen , bahwa kebijakan masing masing menteri berbeda dan tidak fokus untuk saling membantu kementerian lain dalam penanggulangan pandemi *corona (covid19)*.

Saat ini (bagi pemerhati pemerintahan) yang menjadi persoalan utama, adalah perseteruan antar Bupati Lumajang dan Bupati Bolaang Mongondow, yang merupakan kepala daerah hasil proses pemilihan umum kepala daerah (pilkada), apalagi jika dikaitkan dengan partai politik pendukung. Perlu diketahui bahwa partai politik pendukung, bupati Lumajang di Propinsi Jawa Timur, Thoriqul Haq dari PKB (partai Kebangkitan Bangsa) dan bupati Bolang Mangandow Timur, Sehan Salim dari PAN (partai Amanat nasional). Mereka berdua berbeda partai politik pendukung, misalkan Bupati Lumajang didukung oleh PKB sementara Bupati Boltim didukung oleh PAN. Dan perseteruan itu dikaitkan pada perbedaan kendaraan politik, kebetulan Menteri sosialnya berasal dari PKB, sehingga Bupati Boltim

seakan akan menghina kebijakan menteri sosial tersebut berkenaan dengan bantuan sosial yang salah kaprah, menyamakan antar daerah serta data penerima yang salah, sehingga muncul pernyataan”menteri Goblok”, menteri “dungu”.

Pernyataan demikian dilihat dari etika birokrasi kurang patut disampaikan oleh sesama birokrat, yang kebetulan berada di daerah, Hal itupun tidak pantas diucapkan kalau dilihat dari etika kepangkatan, karena walau bagaimanapun Bupati sebagai kepala Daerah harus mengimplementasikan kebijakan menteri yang merupakan personifikasi presiden sebagai kepala Negara, sejelek apapun kebijakan itu, menghina menteri dapat dikategorikan pada mengina presiden, dan menghina presiden berarti menghina Negara, karena Presiden adalah lambang Negara.

Harus kita pahami bahwa “ Negara, pada dasarnya mengabstraksikan dan menggambarkan serta merefleksikan berbagai kehidupan yang ada dalam dalam suatu teritorial tertentu, di mana komunitas masyarakat bertempat tinggal, saling berinteraksi, memiliki keyakinan-keyakinan tertentu dan sistem berkehidupan bersama dalam masyarakat. Dan “Masyarakat umumnya memiliki nilai-nilai yang diyakini bersama sebagai kebenaran dan sebagai pengikat kehidupan mereka, memiliki tatanan dan struktur kemasyarakatan tertentu, disamping kebijakan dan keharusan yang mengikat serta pengaturan-pengaturan tertentu yang menekankan dan berorientasi pada kelompok. ‘Konsekuensi dari pernyataan diatas, keberadaan Bupati sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakatnya, itulah sebabnya, maka persetujuan antara bupati juga akan berdampak pada kehidupan masyarakat di Daerah pada umumnya. Apa lagi, jika dikaitkan dengan sistem patrimonial dalam struktur sosial kita, langkah bupati yang berseteru akan berakibat pada pada ketakacuhan masyarakat di Daerah tersebut akan pimpinan mereka..

Ketentuan dalam Perpu No. 17/2020 tentang manajemen pemerintahan (manajemen PNS) disebutkan bahwa presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan dan pemindahan dan pemberhentian PNS (pasal 3 ayat 2). Tindakan Bupati tersebut adakah itu bisa disebut “ *abuse of power* “ , bahkan lebih dari hanya penyalah gunaan kewenangan. Tindakan seperti itu sudah masuk dalam DELIK (tindakan hukum mengenai Pembangkangan bawahan terhadap atasan) yang berkekuatan hukum, artinya tindakan bupati Bolaang Mongondouw Timur Salim Sehan bisa dapat dituntut hukum. Sebagai penyalah gunaan kewenangan,

Sehubungan sistem pemilihan kepala daerah yang mengharuskan adanya dukungan partai politik, maka keberadaan mereka disatu sisi mereka mewakili partai politik, dan mereka harus tunduk pada perintah pimpinan partai politik. tetapi disisi lain, mereka adalah

pelaksana birokrasi yang harus taat kepada perintah pimpinan birokrasi. Disini terjadi dualisme kebijakan dalam kepemimpinan di daerah, Dan hal ini menjadi persoalan dalam manajemen pemerintahan, terutama di Daerah, karena sangat mungkin terjadi penyalahgunaan kebijakan (*contemp of Policy*)

Hubungan kekuasaan antara Negara/ Pusat dan Daerah ini menjadi persoalan politik dalam konteks pemilihan kepala daerah (PILKADA) sampai saat ini, sehingga muncul berbagai pertanyaan apakah pusat atau pemerintah Pusat itu sama dengan Negara ? Apakah negara itu hanya Presiden dan MPR dan lembaga tinggi lainnya, sehingga menghina kebijakan menteri, berarti menghina kebijakaan presiden /negara ? Hal itu berbeda kalau melanggar undang-undang , sudah jelas akan dihukum karena dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan seterusnya.

Tidak ada aturan penghakiman tentang kebijakan, apakah kebijakan Pusat/Negara itu benar atau tidak ? Begitupun tidak ada aturan apakah kebijakaan daerah itu benar atau tidak ? terkecuali kalau kebijakan tersebut bertentangan dengan kebijakan diatasnya atau melanggar hukum/undang undang.

PEMBAHASAN

Dalam sistem monarkhi atau sering disebut sebagai sistem kerajaan, umumnya kebijakan pemerintah dianggap sebagai kebijakan raja dan itu tidak bisa diganggu gugat, walaupun kebijakan tersebut disampaikan oleh menteri menterinya. Demikian juga dalam sistem aristokrasi atau yang sering disebut sebagai sistem kebangsawanan, kebijakan apapun yang dikeluarkan dalam sistem aristokrasi, maka hal itu tidak bisa diganggu gugat, terkecuali intrik intrik antar sesama bangsawan yang tidak sepakat mengenai kebijakan tersebut yang bisa berakibat konflik yang meluas atau penghapusan kebijakan. Republik Indonesia tidak berada dalam kedua sistem hubungan kebijakan tersebut tetapi berada dalam varian ketiga sistem hubungan kekuasaan, yaitu sistem demokrasi, dimana rakyat yang berkuasa penuh untuk memutuskan peraturan perundang undangan.

Sehingga muncul lah pernyataan bahwa *Policy* bukanlah undang-undang,!!! *Policy/* kebijakan tersebut didefinisikan hanya pada pola rencana ataupun tindakan oleh pemerintah yang pada akhirnya seperti persetujuan antar bupati yang saya sebutkan diatas di atas, Jika didekati dengan teori hukum pemerintahan, maka hal itu sudah menjadi delik/*contempt of policy*, tetapi jika didekati dari teori hubungan kekuasaan pemerintahan juga teori kebijakan, maka tidak bisa diadili. *Policy* dan hubungan kekuasaan bukanlah delik hukum., Kebenaran ataupun kesalahan, hanya bisa dipersepsi dalam logika kekuasaan. Sementara Logika tidak

bisa dijadikan delik hukum. Demikian pula dalam hubungan politik, juga tidak bisa jadi delik hukum, hal ini didasari pernyataan bahwa kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang yang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik (Aristoteles (384-322SM), jadi tidak benar kalau dinyatakan bahwa logika hukum dapat dijadikan sebagai logika pemerintahan!

Demokrasi- logika hubungan Kekuasaan antara Pusat dan Daerah.

(1) Logika Ketuhanan (hak ketuhanan).

Keberadaan negara menurut logika ini disebabkan karena kekuasaan yang dimiliki oleh suatu suku bangsa/ elit tertentu merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan. Dan tidak boleh ada koreksi terhadap semua kebijakan yang telah diambil pemerintah. Raja adalah negara, raja adalah perwakilan Tuhan di Dunia. Berarti menentang raja berkonsekuensi menentang Tuhan. Hubungan kekuasaan dalam teori ini hanya dari atas ke bawah dan tidak sebaliknya.

(2) Logika Kekuatan adalah Kebenaran.

Logika Kekuatan adalah Kebenaran, merupakan teori negara kedua, bahwa negara ada karena ada kekuatan. Dan yang kuat itu adalah pihak yang benar, terlepas dari metoda pencapaiannya atau implikasi kekuatan tersebut dalam prakteknya, pokoknya yang penting menang/dapat. Hal ini sering dianekdotkan dalam sistem politik Republik Rakyat China (RRC) saat ini, “gak peduli warna kucingnya, yang penting adalah bisa menangkap tikus”. Hal inilah cikal bakal lahirnya negara totaliter, hubungan kekuasaan antara pemerintah Pusat dan Daerah adalah dalam kerangka Hegemoni (penguasaan) kebenaran, Jadi kekuatan adalah kebenaran.

Hal itu menunjukkan bahwa negara ada karena tercipta oleh kekuatan atau penaklukan suatu komunitas oleh komunitas lainnya. filosofis kekuatan adalah kebenaran menunjuk pada “Keadilan ataupun kebenaran tidaklah bermakna dan berarti sama sekali selain dari kepentingan pihak yang kuat” (Thracymachus dalam dialognya dengan Socrates sebagaimana ditulis Plato); Begitupun dalam hubungan antar negara, seperti masa kolonialisme, bahwa Prinsip kekuatan adalah kebenaran memberikan logika dan keabsahan bagi suatu Negara, Tatkala ia menaklukkan negara lain. Dan menjadikan negara lain menjadi negara taklukannya., hal ini dapat dilihat sewaktu kolonialisme Belanda yang mampu bercokol hampir 350 tahun di Indonesia. Demikian pula halnya gerakan revolusioner yang berhasil, karena ia dapat saja mengesahkan segala apapun tentang negara. Hal itu dapat dibayangkan pada gerakan ekstrim kiri dan ekstrim kanan

di Indonesia, jika saja gerakan 30 September PKI tahun 1965 itu berhasil menang, maka tidak mustahil terjadi perubahan sistem politik di Indonesia saat ini. Demikian juga, jika saja pemberontakan PRRI/Permesta di Ujung Pandang atau pemberontakan Negara Islam Indonesia Kahar Muzakar berhasil mengalahkan Tentara Nasional Indonesia, maka akan terjadi perubahan sendi-sendi politik di Indonesia, dan maka sistem politik juga akan berubah.

Logika kekuatan adalah kebenaran setidaknya menunjukkan fenomena bahwa interaksi antar manusia dapat terjadi dengan sukses, apabila ada suatu kekuatan dapat mendominasi dan mengarahkan dinamika interaksi antar manusia. Dan logika kekuatan adalah kebenaran ini jarang sekali bisa dipakai dalam hubungan kebijakan di negara yang menerapkan sistem politiknya dengan prinsip demokrasi, akibatnya dapat dilihat dari persetujuan antar kedua kepala daerah di atas, walaupun itu sudah masuk dalam delik hukum mengenai pembangkangan terhadap kebijakan Pusat.

(3) Perjanjian sosial (*social contract*)

Pandangan terakhir yang seringkali dijadikan jalan tengah dalam hubungan kekuasaan atau kebijakan jalan tengah adalah teori rasional rakyat, atau disebut juga sebagai Logika Perjanjian Sosial (*Social Contract*), hal ini merupakan logika pengesahan kekuasaan yang disebabkan oleh adanya perjanjian antara rakyat dengan sekelompok elit tertentu untuk memerintah mereka. Penyerahan kedaulatan rakyat kepada kelompok orang tersebut untuk diperintah dan yang memerintah hal itu, merupakan logika rakyat berkuasa, hal itulah yang menggarisbawahi keberadaan sistem demokrasi sebagai sistem politik dalam hubungan kekuasaan antara Negara dan Daerah. Hal itupun bisa dipahami karena kepentingan pribadi mereka akan lebih terjamin apabila ada kelompok orang yang mereka percayai untuk mengatur ketertiban, menjaga keamanan serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Logika seperti inilah yang menyebabkan hubungan kekuasaan antar negara/ pusat dan daerah membingungkan pada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kebijakan, sehingga yang seringkali muncul adalah *jargon jargon* politik, bahwa : Negara harus hadir dalam setiap aktivitas masyarakatnya., Negara harus menunjukkan representasi kekuasaan dalam masyarakat., Negara merupakan wakil dari seluruh cita-cita dan kepentingan masyarakat. Negara merupakan agregat dari seluruh kehendak masyarakat. Karena : Negara adalah suatu respons yang tak terelakkan terhadap kebutuhan dan kepentingan manusia, suatu pencerminan dari karakteristik-karakteristik, baik maupun buruk yang bisa ditemukan dengan melihat kedalam diri kita sendiri.

Hal itu menjadi persoalan bagi kehidupan politik, karena jargon jargon tersebut seringkali di teriakkan, tapi sangat sulit dimintakan pertanggungjawabannya, terkecuali pada hal yang kualitatif. Jika hal tersebut dikaitkan dengan akuntabilitas politik, maka hal tersebut berakibat pada korupsi politik yang sangat sulit untuk dibuktikan. Hal ini juga merupakan cermin pelaksanaan demokrasi yang terlalu longgar, sehingga dirasakan adil oleh sebagian orang, tetapi dirasakan tidak adil oleh sebagian orang yang lain. Hal itu dapat dilihat dari konsep pemilihan umum tentang *one man, one vote, one value* adakah pernyataan itu benar ?

Apabila dihubungkan dengan keberadaan pemilih yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan, apakah pernyataan itu benar, jika dihubungkan pada keberadaan pemilih yang umumnya petani dengan pemilih yang umumnya pengusaha dst, begitu juga apakah pernyataan itu benar, apabila sebagian pemilih pengangguran dan sebagian yang lain kerja kantoran, juga sebagian yang kerja tidak tetap dan pengangguran.

Harus dipahami bahwa demokrasi sebagai paham bersifat netral, dengan demikian ia sangat bergantung pada individu elite dan komunitas masyarakat dimana demokrasi itu dijalankan. Disisi lain keberlangsungan demokrasi bergantung pada terpenuhinya indikator-indikator demokrasi baik dalam tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada tataran kultural. Itu berarti ada proses *check and balances* yang saling membesarkan, saling mengimbangi dan saling mengevaluasi antar seluruh infra struktur dan supra struktur Negara.

Demokrasi sebagai ajaran universal, paling tidak ditunjukkan melalui lima prinsip utama, : pertama, adanya hak pilih yang sama dan tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lainnya. Dan hak tersebut diatur dalam undang-undang yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima semua pihak. Kedua, adanya partisipasi yang efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama dari rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil. Ketiga, adanya kemengertian terhadap tindakan pemerintah, sehingga rakyat tercerahkan terhadap kebijakan yang diambil Negara tersebut. (*enlightened understanding*), disamping menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara, sejalan dengan kesempatan yang sama yang diberikan oleh negara kepada rakyat untuk mengerti. Keempat, adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat (*final control on the agenda by the demos*) yang menunjukkan bahwa rakyat memiliki kesempatan eksklusif untuk membuat keputusan yang membatasi materi yang akan diputuskan atau tidak melalui proses yang memuaskan sebagaimana ketiga prinsip di atas. Kelima, *inclusiveness*, yang

menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah rakyat yaitu semua anggota masyarakat dewasa terkecuali orang-orang yang terganggu mentalnya (diadaptasi dan diterjemahkan dari Robert A.Dahl, 1985).

Kelima prinsip diatas menunjukkan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai proses yang sistemik karena ia melibatkan berbagai potensi yang saling berpengaruh serta mempunyai kekuatan yang seimbang. Dengan kata lain demokrasi membutuhkan suatu keseimbangan kekuatan yang karenanya tidak terjadi dominasi elit pemerintah terhadap rakyat, sehingga berbagai kebijakan negara merepresentasikan semua kepentingan dan potensi yang ada pada rakyat. Ini juga menunjuk bahwa koridor demokrasi adalah kesetaraan yang dicerminkan dari sikap dan perilaku yang memandang suatu perbedaan sebagai suatu kekayaan demokrasi. Perbedaan tidak harus ditabukan dan merupakan suatu hal biasa, serta ketidaksepakatan merupakan bunga-bunga demokrasi yang karenanya kematangan politik dapat terjadi.

Untuk mencapai koridor demokrasi demikian, maka dibutuhkan suatu pemerintahan yang dapat memfasilitasi berlangsungnya mekanisme ekonomi, politik dan sosial budaya yang sistemik. Sehingga terjadi penguatan politik rakyat yang juga dapat diartikan sebagai penguatan ekonomi rakyat dan penguatan sosial budaya rakyat. Hal ini didasari pada beberapa pandangan bahwa demokrasi dapat dijadikan sarana bagi terwujudnya tujuan bernegara dan berpemerintahan, yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka itu, maka demokrasi membutuhkan suatu pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk menyerap kepentingan-kepentingan publik yang kemudian diekspresikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan politik pemerintahan. Hal itu tentunya membutuhkan prasarat-prasarat institusional, baik itu menyangkut prasarat politik, ekonomi, sosial maupun prasarat relasi (koneksi) maupun prasarat birokrasi yang memungkinkan dinamika demokrasi berjalan utuh.

Terdapat beberapa pandangan mengenai prasarat-prasarat insitusional bagi pemerintahan yang demokratis, sehingga dapat mengekspresikan kepentingan publik. Pandangan-pandangan tersebut antara lain adalah :

1. Pertama, bahwa Demokrasi dipandang identik dengan satu bentuk pemerintahan bersama, dimana setiap orang merasa berhak untuk memerintah. Akan tetapi sejalan dengan makin berkembangnya jumlah anggota masyarakat serta banyaknya kepentingan yang ingin diwujudkan dalam masyarakat, maka muncul gagasan pada demokrasi perwakilan. Dalam hal ini individu rakyat menyerahkan hak politiknya kepada orang lain untuk mewujudkan cita-citanya. Dan orang lain tersebut harus

dipilih secara terbuka, terlepas dari sistem pemilihan yang dipakai. Gagasan ini terbukti efektif digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, karena kedaulatan rakyat diimplementasikan pada lembaga perwakilan yang mengatasnamakan rakyat dengan asumsi adanya suatu posisi yang setara antara lembaga perwakilan rakyat tersebut dengan Pemerintah. Dalam konteks ini, keterwakilan rakyat dan kesetaraan lembaga wakil rakyat dengan Pemerintah merupakan prasarat adanya demokrasi.

2. Pandangan kedua, menyebutkan bahwa demokrasi pada dasarnya menunjuk pada hak berpartisipasi dalam mempengaruhi atau menentukan pembuatan satu keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan individu anggota masyarakat. Sementara diketahui bahwa partisipasi dapat terjadi apabila terdapat proses pemberdayaan oleh suatu kekuatan politik yang memiliki hak, dalam hal ini adalah Pemerintah. Dan pemberdayaan dapat berlangsung dengan baik apabila diberikan kebebasan bagi rakyat untuk mengekspresikan berbagai kegiatan-kegiatannya, baik kegiatan politik maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Untuk itu, maka perlu disusun suatu jaringan masyarakat yang saling mendukung, dimana individu merupakan sub ordinasi dari jaringan masyarakat tersebut. Dengan demikian, sekalipun anggota masyarakat memiliki hak berpartisipasi, namun kepentingan kelompok harus tetap ditempatkan diatas kepentingan individu. Hal itu sejalan dengan berkembangnya pola pemikiran pragmatisme, dimana orang sadar bahwa demokrasi juga merupakan salah satu sarana untuk pencapaian kepentingan-kepentingan material individu.
3. Pandangan ketiga menunjuk pada prasarat ekonomi bagi berkembangnya sistem demokrasi. Proposisi yang dikemukakan adalah “semakin sejahtera suatu bangsa atau negara, maka semakin besar kemungkinannya untuk menopang sistem politik yang demokratis, dengan kata lain ada hubungan yang erat antara meningkatnya kesejahteraan dalam bidang ekonomi dengan terbentuknya rezim politik yang demokratis” (Lipset, 1959. P.53). Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh James Colemann yang berpendapat : Terdapat hubungan yang positif antara pembangunan ekonomi dan persaingan politik (*“There is a positive correlation between economic development and political competitiveness.”* Colemann, 1960. p.638) Pendapat di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi atau faktor kesejahteraan merupakan faktor yang ikut menentukan berlangsungnya sistem politik yang demokratis. Gagasan konsep ini dikenal sebagai *“wealth democracy theory”*, yaitu suatu teori yang menunjukkan bahwa tidak akan terjadi proses demokratisasi dalam sistem demokrasi, jika masyarakat miskin atau masyarakat lapar. Sinyalemen ini

menunjukkan bahwa orang yang miskin atau orang yang lapar sangat mungkin dipengaruhi oleh orang lain dengan imbalan materi (*money politics*).

4. Pandangan keempat menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang demokratis ditentukan oleh kelompok sosial yang sifatnya “*Intermediaries*” antara negara dan masyarakat (Dahl, 1982. p.59). Dengan kata berbeda dapat dikemukakan bahwa adanya dalam kelompok sosial yang sifatnya “*Intermediaries*” antara negara dan masyarakat, maka kecil kemungkinan akan munculnya pemerintahan yang otoriter, monarki absolut dan diktator totaliter. Hal ini menyebabkan posisi “*Intermediaries*” menjadi penting bagi tumbuhnya demokrasi, karena ia dapat menjadi benteng terhadap kekuasaan negara yang berlebihan (Kornhauser, 1973). *Intermediaries* ini dalam perkembangannya sering juga dikemukakan sebagai kelas menengah ekonomi (*borjuis*) yang mandiri dan otonom. Barrington Moore kemudian menyebut : “*No bourgeois, no democracy*” (Moore, 1966. p.418). Pentingnya kelas menengah ekonomi ini sangat ditentukan oleh kinerja pemerintahan yang tidak membedakan pelaku ekonomi dan berlaku sama antar pelaku ekonomi, sehingga diharapkan tumbuh kelas menengah ekonomi yang independent.
5. Pandangan kelima, adalah pandangan yang dikemukakan oleh Huntington yang menyatakan bahwa pendorong utama bagi tumbuhnya demokrasi di suatu negara adalah dorongan eksternal (“*eksternal democracy*”). Sejauh pengaruh luar tersebut lebih dominan daripada pengaruh internal masyarakat bersangkutan. Pengaruh dominan eksternal tersebut dimaksudkan untuk menunjuk peran Negara negara besar seperti Amerika dan Inggris yang dapat mempengaruhi demokrasi di negara-negara lain – melalui diplomasi bantuan dan perdagangan (Huntington, 1984. p.221). Teori ini kemudian banyak dipakai partai-partai politik baru dinegara-negara yang baru bebas dari suatu sistem Pemerintahan yang sentralistis. Harapan yang diacu adalah adanya kepercayaan dan perhatian serta dukungan negara-negara besar tersebut kepada partai politik yang bersangkutan.
6. Pandangan keenam, adalah pandangan yang menyatakan bahwa pendorong utama demokrasi adalah budaya politik rakyat yang bersangkutan. Teori ini disebut juga sebagai “teori budaya politik” (Verba, 1965. P.513). Hal ini didasari pemikiran bahwa konteks budaya politik, yang meliputi sistem relasi antar individu, keyakinan keagamaan, nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang kesemuanya itu menentukan terbentuk tidaknya institusi demokrasi dalam suatu masyarakat. Jadi, jika suatu masyarakat menganggap konflik sebagai suatu hal yang wajar, oposisi

merupakan institusi yang diperlukan dan bukan institusi yang merusak, menghormati perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran antar individu/kelompok rakyat negara bersangkutan, maka dapat diprediksi bahwa di negara tersebut terdapat nilai-nilai demokrasi dan institusi demokrasi .

Pemahaman tentang demokrasi diatas, merupakan satu segmentasi dari pemilihan kepala daerah. Dan perlu dipahami bahwa dinamika pemilihan mengharuskan keterlibatan pihak-pihak lain, diluar dari individu-individu yang berkompetisi dalam pemilihan tersebut. Pihak lain tersebut antara lain adalah partai politik yang merupakan kumpulan politik tertentu sesuai dengan ideologinya.

Pemilihan Kepala Daerah Subjek Ilmu Pemerintahan

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dalam 3 kali pemilihan terakhir ini tidak dapat dilepaskan pada keterlibatan partai politik di Indonesia, pandangan yang saat ini berkembang adalah Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi atau sarana rekrutmen bagi actor-actor politik. Selaku kumpulan politik yang mengkomunikasikan kehendak dan kepentingan yang berbeda, serta sebagai sarana untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini juga didasarkan pada nilai dan norma politik tertentu dan dengan ideology dan keyakinan serta pandangan tertentu pula, terhadap masalah Negara. Oleh sebab itu kumpulan politik tersebut sangat variatif dan beragam, bergantung pada ideology dan kepentingan kumpulan politik tersebut.

Tapi, apabila dihubungkan dengan Daerah, dan Kepala Daerah, maka itu merupakan suatu hal yang berbeda, dalam konteks Daerah, maka disitu menunjukkan pada lokasi administratif sendiri yang membutuhkan kemandirian yang terbatas dalam suatu lingkup pemerintahan, dalam suatu perencanaan yang terintegratif dengan rencana pembangunan nasioanal.

Daerah walaupun disebut berotonomi, yang rumah tangga daerahnya dikelola sendiri, tetapi tidak bisa dilepaskan dari campur tangan pusat, karena Daerah merupakan satu kesatuan dengan nasional, karena Daerah merupakan Wilayahnya Nasional, potensi yang berada di Daerah merupakan potensi nasional, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan otonomi Daerah tidak bisa dilepaskan dengan campur tangan nasional. Pemerintah Daerah walaupun berasas desentralisasi, tidak lepas dari peraturan perundang -undangan nasional dan bebas begitu saja, karena pemerintah Daerah juga harus mau dan harus mampu membantu Nasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan Bencana Nasional, dalam hal ini

Pandemi Corona (covid 19), maka Daerah harus mau dan harus mampu membantu pemerintah Nasional dalam penanggulangan bencana nasional tersebut.

Jadi pemihan Kepala Daerah, selain berkaitan dengan partai politik, maka pilkادapun berkaitan dengan birokrasi pemerintah Daerah, Berarti dalam satu proses Pilkada menunjukkan adanya dua lembaga kemasyarakatan yang ikut serta, yaitu partai politik dan lembaga birokrasi. Akan halnya partai politik , maka ada sinyalemen kekhawatiran yang didasari oleh pertama, proses panjang depolitisasi masyarakat dan indoktrinasi demokrasi yang tidak mendasarkan pada idealita konseptualnya selama ini, sehingga kematangan politik aktifis-aktifis partai politik relatif masih rendah. Kedua, sebagian besar partai politik saat ini tidak memiliki basis massa yang jelas, yang menyebabkan partai-partai politik tersebut tidak populer dikalangan grassroot, karena yang populernya adalah pemimpin partainya ditingkat nasional. Ketiga, sebagian besar partai politik yang ada tidak memiliki idealisme partai yang dapat mempersatukan massa dalam satu kesatuan gerakan, sehingga seringkali gerakan-gerakan yang dibuat oleh partai politik terkesan tidak beraturan yang justru menimbulkan antipati rakyat. Keempat, Dan kebanyakan partai politik dibangun lebih berkesan sebagai lahan untuk mencari nafkah bagi aktifis-aktifisnya. Kelima, kebanyakan ekonomi partai politik yang ada, masih berada dibawah garis kemiskinan, sehingga sangat mengandalkan bantuan dan uluran tangan donatur, baik dari pemerintah maupun dari swasta lainnya.

Pilkada selama pandemi Corona ini , tersebut terdapat sinyalemen yang tidak kondusif bagi dinamika politik yang ada. Hal itu antara lain terjadinya tindakan yang mengarah pada politik uang (*money politics*) guna mempengaruhi kehidupan politik masyarakat. Politik yang dijalankan oleh individu kader dan partai politik bernuansa transaksional yang menghitung untung rugi. Penggunaan perahu partai didasarkan pada”mahar” / uang pengganti yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan pimpinan partai dengan kandidat, artinya ideology partai dan kepentingan rakyat tergadaikan untuk sejumlah uang . Konteks pemilihan seperti diatas merubah budaya masyarakat yang “gotong royong” atau yang “silih asah,silih asih dan silih asuh”menjadi budaya kapitalis liberalis, yang semuanya diukur dengan besaran jumlah uang yang berujung pada tindakan koruptif.

Hal tersebut menyadarkan kita, bahwa proses Pilkada sebaiknya mencerminkan : Sila ke empat Pancasila yaitu, bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, artinya bahwa rakyat seyogyanya dipimpin oleh pimpinan yang bijaksana yang didapat dari hasil permusyawaratan/ pemilihan wakil-wakil rakyat yang ada dilembaga perwakilan rakyat Daerah. Demikian juga disebutkan dalam UUD 45 yang diperbaharui, bahwa kepala Daerah dipilih secara demokratis. Pernyataan

demikian seyogyanya menyadarkan dinamika kepolitikan bahwa Kepala Daerah dan wakilnya tidak harus dipilih oleh rakyat sebagaimana Pemilihan Umum, tetapi dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan cara tersebut sesungguhnya aspek demokrasi tidak dilanggar. Hal inipun dipandang lebih adil dalam iklim demokrasi saat ini, diserahkan kepada wakil rakyat untuk menentukan siapa pimpinan daerah mendatang dan rakyat tidak disibukkan dengan pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Hal inipun akan lebih memfokuskan arah pembangunan dan orientasi pembangunan di Daerah, disebabkan pada varian pilihan di Dewan perwakilan rakyat Daerah. Selain itu Jika Pilkada disinyalir akan menyebabkan terjadinya masalah politik uang (*money politics*), maka dipandang perlu untuk melokalisasi masalah, Jika sebelumnya proses tersebut dilakukan oleh seluruh rakyat yang ada diwilayah tersebut, dan politik uang tersebar mengikuti lokasi penduduk diwilayah tersebut. Maka jika Pilkada dilakukan oleh DPRD, kemungkinan terjadinya politik uang hanya di DPRD. Konteks ini sesungguhnya relative lebih mudah untuk mengendalikan terjadinya proses politik uang tersebut, jika terjadi juga, maka penyidikan dan penyelidikan hukum terhadap terjadinya politik uang tersebut dapat dilaksanakan di lokasi yang terbatas dan tidak membawa rakyat daerah tersebut secara keseluruhan.

Kemungkinan terjadinya politik uang dimasyarakat sangat besar sehubungan hampir 80% masyarakat dalam katagori miskin dan sangat miskin juga dalam kondisi yang tidak berdaya dan tidak berpendidikan. Kondisi demikian bukanlah kadaan yang kondusif untuk berlangsungnya proses demokras disamping tidak memungkinkan terjadinya proses demokratisasi. Selain kemiskinan menjadi sumber bagi politik uang, maka ketidakberdayaan merupakan unsur utama bagi terjadinya politik uang, hal ini dirasakan dalam proses Pilkada.

Konteks demikian menyebabkan proses Pilkada yang saat ini dilaksanakan sangat riskan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemiskinan, ketidakberdayaan serta budaya anomik saat ini merupakan pemicu bagi peristiwa lanjutan dari Pilkada tersebut, antara lain adalah : Kandidat dan partai politik yang mendukungnya tidak bisa menerima kekalahan dalam Pilkada, sehingga tindakan *coersif I* melalui perundingan dan negosiasi sampai tindakan anarkhi melalui pengrusakan sarana swasta dan pemerintah dilakukan. Perkelahian antar kandidat, dan antar masyarakat dalam proses Pilkada, melibatkan masyarakat pada umumnya. Tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya hubungan suku, agama, ras dan antar golongan. Pilkada saat ini selayaknya dievaluasi.

KESIMPULAN

Pilkada dilakukan dengan tahapan berikut, yaitu :Bahwa masyarakat dapat mengajukan calonnya ke partai politik, begitupun partai politik dapat mengajukan calonnya untuk mengikuti *kovensi* dipartai politik yang bersangkutan dengan kriteria yang telah ditentukan. Partai politik kemudian menseleksi, mengevaluasi calon kandidat dalam konvensi tersebut dan memutuskan individu yang dapat diajukan sebagai kandidat kepala daerah mewakili partai politik tersebut. Dan partai politik itulah yang mendaftarkan kepada kandidat tersebut ke Komisi Pemulihan Umum (KPU) mewakili partai politik. Jadi Partai politik telah mulai dari awal dan bertanggungjawab atas kandidat yang diajukan. Kandidat hasil Konvensi partai politik, kemudian memilih wakilnya dari birokrasi untuk mendampingi dalam pemilihan di DPRD, hal itu dimaksudkan agar wakil kepala daerah sebagai birokrat dapat mensinambungkan keberlanjutan pembangunan daerah, dipahami bahwa konsistensi dan *sustainability* merupakan hal yang penting dalam pembangunan selanjutnya.

KPU kemudian menseleksi kelengkapan persyaratan kandidat dan wakilnya kemudian mensosialisasikannya kemasyarakat untuk di tanggapi dan jika kemudian rakyat memberi tanggapan negative terhadap kandidat yang dicalonkan partai politik tsb, maka KPU mengembalikan kepartai politik yang bersangkutan tentang tanggapan negative masyarakat tentang kandidat yang diajukan partai politik tersebut. Kandidat hasil konvensi Partai politik dan hasil seleksi persyaratan KPU, kemudian oleh KPU diajukan ke DPRD untuk dipilih untuk menjadi Kepala Daerah. Dari tahapan di atas, proses PILKADA mencerminkan 3 kekuatan politik yaitu : Masyarakat. Partai politik dan Birokrasi. Ketiga kekuatan politik tersebut dipandang telah mencerminkan demokrasi.

Akan halnya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah, maka Hubungan antara pemerintah Pusat/ Negara dengan Daerah, seyogyanya didasarkaada 4 prinsip smart dalam logika manajemen pemerintahan, yaitu smart vision and smart mission, smart structuring, smart vitalization dan smart newal. Keempat smart tersebut meliputi : kreativitas dan inovasi Daerah dalam membantu persoalan Pusat dan menyesuaikan dengan potensi Daerahnya sendiri.

- (1) *Smart Vision and Mission*, sebaiknya diartikan sebagai kesatuan visi dan kesatuan missi antara Pusat dan Daerah dalam memenandang suatu persoalan , Pandemi Corona (covid 19) seyogyanya dipandang sebagai prioritas utama yang perlu ditanggulangi bersama antara Pusat dan Daerah. Jadi tidak ada masing masing menteri, kepala Daerah propinsi, Kota dan Kabupaten serta desa menjalankan program masing masing, melainkan harus menjalankan program yang sama. Tatkala

berbicara visi, maka tidak ada alasan berbeda antara Negara dan Daerah, tetapi tatkala mengimplementasikan dalam tindakan barulah bisa berbeda. Tetapi sebagai kepala Daerah, maka apapun yang telah diputuskan oleh Pusat, maka Daerah harus bisa mengimplemntasikan.

Dalam pelaksanaan pemberantasan Pandemi Corona ini (covid 19), maka prinsip pemerintahan yang dipakai adalah dalam *Tugas Pembantuan*, sehingga Daerah hanya sekedar membantu, tetapi masalah finansial tetap ditanggung Pusat/ negara. Hal inipun menunjuk pada SOP dan Tatakerja yang diatur oleh Pusat dan diimplemntasikan oleh Daerah.

- (2) *Smart Structuring*, ditunjukkan pada pengorganisasian yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada di daerah, artinya bahwa organisasi yang dibentuk hanya menyesuaikan pada permasalahan di daerah itu saja, sehingga struktur itu tidakl terlalu gemuk. Dan hanya melibatkan aparat di daerah itu saja.
- (3) *Smart vitalization*, ditunjukkan melalui kejelasan fokus masalah, sehingga tidak ada masalah lain yang ikut dikaji dan dievaluasi.
- (4) *Smart Newal*, ditunjukkan pada kreativitas dan inovasi yang ditemukan selama aktivitas pilkada yang perlu diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Almond, Gabriel and James S. Colemann. 1960. *The Politics of the Developing Areas*. New York: The Princenton University Press.
- Almond, Gabriel and Sidney Verba. 1965. *The Civic Culture*. Boston: Litle Brown.
- Badan Pusat Statistik, 2018., *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dahl, Robert A. 1982. *Analisa Politik Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Huntington, Samuel P. 1984. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Kornhauser, William. 1973. *The Politics of Mass Society*. Glencoe III: The Free Press.
- Lipset, Seymour M. 1959. *Political Man: The Social Bases of Politics*. New York: Dobleday.

- Linz, Juan.J., *Toward Consolidated Democracies dalam Journal of Democracy*,1996.
- Putnam, Robert.D., *Bowling Alone, America's Declining Social Capital* dalam *Journal of Democracy*,1995
- Supriyanto, Didik, dkk. 2013. *Menata Ulang Jadwal Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Daerah*. Perludem. Jakarta.

Lain-lain

- Idrus Affandi dan Karim Suryadi, *Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik*, Modul 1,
- Muhammad Asfar dkk, *Penentuan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi serta Implikasinya bagi Pemetaan dan Konflik Politik di Daerah*. (Makalah KPU, 2003)

Internet

- <https://news.detik.com/kolom/d-4209523/signifikansi-pemilih-milenial>
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/208476-empat-karakter-pemilih-milenial>
- <https://lokadata.id/artikel/berebut-suara-pemilih-muda>
- <https://regional.kompas.com/read/2019/12/23/07364641/pilkada-serentak-2020-bawaslu-jabar-petakan-4-potensi-pelanggaran>.